



BUPATI SUMBAWA BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT  
NOMOR 102 TAHUN 2021

TENTANG  
PENCABUTAN PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT NOMOR 14 TAHUN  
2013 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN  
DARI BUPATI KEPADA CAMAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 226 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan Pelimpahan Kewenangan Bupati/Walikota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota berpedoman pada Peraturan Pemerintah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat, perlu dicabut;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumbawa Barat tentang Pencabutan Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 73 Tambahan Lembarans Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DARI BUPATI KEPADA CAMAT.

**Pasal I**

Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 14 tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2013 Nomor 14).

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang  
pada tanggal 15 Desember 2021

BUPATI SUMBAWA BARAT,

  
W. MUSYAFIRIN

Diundangkan di Taliwang  
Pada tanggal 15 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

  
AMAR NURMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 102